



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN KRAMAT RAYA NO. 57, JAKARTA 10450
TELEPON (021) 3905876, 3905877, 3906178, FAKSIMILE (021) 31903755, www.komisiyudisial.go.id

Nomor: 20/Siaran Pers/AL/LI.04.01/07/2017

UNTUK DITERBITKAN SEGERA

Jakarta, 26 Juli 2017

PRESS RELEASE

KY Terima 712 Laporan Masyarakat pada Semester I Tahun 2017

Jakarta (Komisi Yudisial) - Sebagai bentuk pertanggung-jawaban kinerja, Komisi Yudisial (KY) mengungkapkan laporan penanganan masyarakat pada periode Januari-Juni 2017. Pada periode tersebut, KY menerima **712 laporan masyarakat** terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan 761 surat tembusan. Dibandingkan pada periode Januari-Juni 2016, jumlah itu mengalami penurunan, yaitu 830 laporan masyarakat dan 964 surat tembusan. Kemungkinan tren ini disebabkan karena pemahaman masyarakat tentang pelanggaran KEPPH semakin baik dan berkualitas.

Provinsi DKI Jakarta Terbanyak Melapor ke KY

Berdasarkan lokasi aduan laporan pengaduan masyarakat yang masuk ke KY, DKI Jakarta (167 laporan atau 23,4%) menempati posisi teratas yang menyampaikan laporan dugaan pelanggaran KEPPH selama Semester I Tahun 2017. Kemudian diikuti secara berturut-turut oleh Jawa Timur (94 laporan atau 13,2%), Jawa Barat (62 laporan atau 8,7%), Sumatera Utara (60 laporan atau 8,4%) dan Sulawesi Selatan (34 laporan atau 4,7%).

Kasus Perdata Dominasi Perkara Diterima KY

Berdasarkan jenis perkara, perdata mendominasi laporan yang masuk ke KY, yaitu 327 laporan (45,9%). Sementara perkara pidana berada di bawahnya dengan jumlah laporan 196 laporan (27,1%) dari total laporan yang masuk ke KY. Gambaran itu juga terjadi pada Semester I Tahun 2016. Hal ini dapat dijelaskan mengingat kompleksitas perkara yang tinggi dan sensitif.

Jenis perkara yang juga banyak dilaporkan ke KY adalah Agama, Tipikor dan Tata Usaha Negara.

Dari 712 laporan masyarakat yang diterima, KY menyatakan laporan yang memenuhi persyaratan administrasi dan substansi untuk **dilakukan registrasi sebanyak 136 laporan masyarakat** (lihat infografis hasil verifikasi laporan masyarakat). Proses ini merupakan penanganan laporan pendahuluan yang dilakukan KY.



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN KRAMAT RAYA NO. 57, JAKARTA 10450
TELEPON (021) 3905876, 3905877, 3906178, FAKSIMILE (021) 31903755, www.komisiyudisial.go.id

Nomor: 21/Siaran Pers/AL/LI.04.01/07/2017

UNTUK DITERBITKAN SEGERA

Jakarta, 26 Juli 2017

PRESS RELEASE

Penanganan Laporan Masyarakat Semester I Tahun 2017

Jakarta (Komisi Yudisial) – Sesuai amanat undang-undang, Komisi Yudisial (KY) diberikan tugas untuk menerima laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Laporan yang masuk dan kemudian memenuhi syarat administrasi dan substansi akan dilakukan registrasi.

Namun, tidak semua laporan yang telah diregistrasi dapat ditindaklanjuti oleh KY. Setelah diregistrasi, selanjutnya dilakukan penanganan analisis laporan berupa anotasi dan pemeriksaan pelapor, saksi dan/atau ahli. Tujuannya, untuk memperoleh bukti-bukti yang menguatkan laporan tersebut dapat ditindaklanjuti atau tidak oleh KY. Hasil penanganan analisis laporan akan dibawa ke sidang panel.

Pada Januari-Juni 2017, berdasarkan sidang panel¹, laporan yang dapat ditindaklanjuti oleh KY sebanyak 46 laporan.

Pelaksanaan Sidang Panel Semester I Tahun 2017

No	Berdasarkan Keputusan Sidang Panel	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jml
1.	Laporan Dapat Ditindaklanjuti	17	6	5	5	10	3	46
2.	Laporan Tidak Dapat Ditindaklanjuti	21	10	9	7	15	9	71
TOTAL		38	16	14	12	25	12	117

Laporan yang dapat ditindaklanjuti karena terdapat dugaan pelanggaran KEPPH, maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap hakim terlapor atau permintaan klarifikasi kepada hakim terlapor.

Sementara untuk memutus laporan masyarakat terbukti melanggar KEPPH atau tidak terbukti, maka dilakukan melalui sidang pleno. Apabila di dalam sidang pleno hakim

¹ Sidang panel merupakan forum pengambilan keputusan oleh tiga Anggota Komisi Yudisial untuk memutuskan laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran KEPPH dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti. Sidang panel dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia.

Laporan yang dapat ditindaklanjuti karena terdapat dugaan pelanggaran KEPPH, maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap hakim terlapor atau permintaan klarifikasi kepada hakim terlapor. Sebaliknya, apabila Sidang Panel memutuskan laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terdapat dugaan pelanggaran KEPPH, maka penanganan laporan masyarakat dianggap berakhir.

terlapor terbukti melakukan pelanggaran KEPPH, KY mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung.

Berdasarkan sidang pleno KY, jumlah registrasi laporan yang terbukti melanggar KEPPH sebanyak 14, dengan rincian sebanyak 33 orang hakim terlapor.

KY Usulkan 33 Hakim Dijatuhi Sanksi

Pasal 22D ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 menyebutkan, KY akan menyampaikan usul penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung terhadap hakim terlapor yang melanggar KEPPH. KY telah menyampaikan usul penjatuhan sanksi terhadap 33 orang hakim terlapor karena melanggar KEPPH.

Sanksi tersebut berupa:

- a. **Sanksi ringan** yang terdiri atas: teguran lisan; teguran tertulis; atau pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b. **Sanksi sedang** yang terdiri atas: penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun; penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun; penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun; atau hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan.
- c. **Sanksi berat** terdiri atas: pembebasan dari jabatan struktural; hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun; pemberhentian sementara; pemberhentian tetap dengan hak pensiun; atau pemberhentian tetap tidak dengan hormat.

Dari usulan sanksi yang disampaikan didominasi sanksi ringan (81,81%) terhadap 27 hakim terlapor. Sementara sanksi sedang (15,16%) diberikan terhadap 5 hakim terlapor. Untuk sanksi berat (3,03%) diberikan kepada 1 hakim terlapor berupa pemberhentian tidak dengan hormat.

Pelanggaran KEPPH

Hakim terlapor yang diusulkan untuk diberikan sanksi karena terbukti melanggar KEPPH. Dari 33 orang hakim terlapor yang dijatuhi sanksi, mayoritas karena melakukan kesalahan pengetikan (typo error), yaitu sebanyak 16 hakim (48,48%). Kemudian bersikap tidak profesional menjadi penyebab pelanggaran KEPPH berikutnya, yaitu sebanyak 10 hakim (30,30%). Pelanggaran KEPPH lainnya, yaitu tidak berperilaku adil dilakukan oleh 3 hakim, selingkuh dilakukan oleh 3 hakim, dan tidak menjaga martabat dilakukan 1 hakim.

Wilayah Pengadilan yang Diusulkan Untuk Diberikan Sanksi

Berdasarkan data KY, 9 dari 33 orang hakim terlapor yang diusulkan KY untuk diberikan sanksi berasal dari Jawa Timur. Fakta ini menempatkan Jawa Timur sebagai wilayah pengadilan (provinsi) yang hakimnya paling banyak diusulkan untuk diberikan sanksi oleh KY. Kemudian disusul oleh Sumatera Utara sebanyak 6 orang hakim terlapor.

Wilayah Pengadilan (Provinsi)	Hakim
1. Jawa Timur	9
2. Sumatera Utara	6
3. DKI Jakarta	3
4. Nangroe Aceh Darussalam	3
5. Bali	3
6. Kalimantan Barat	3
7. Sulawesi Selatan	2
8. Jawa Barat	1
9. Sumatera Barat	1
10. Jambi	1
11. Maluku Utara	1

Respon MA terhadap Usulan Penjatuhan Sanksi oleh KY

Berdasarkan data KY, dari 33 hakim terlapor yang diusulkan untuk diberikan sanksi oleh KY, hanya 32 hakim yang telah KY kirimkan surat pengusulannya ke MA. Satu hakim lainnya masih dalam proses pengurusan administrasi di KY.

Dari 32 hakim yang diusulkan tersebut, terdapat 4 (empat) hakim yang dijawab oleh MA akan ditindaklanjuti, 10 hakim yang dijawab dengan istilah teknis yudisial dan akan dijadikan sebagai catata, terakhir terdapat 18 hakim yang surat jawaban MA terhadap usulan sanksi KY belum diterima oleh KY.

Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH)

Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) merupakan forum pembelaan diri bagi hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian.

Pada Semester I Tahun 2017, sidang MKH dilaksanakan pada 4 Januari 2017 sebagai tindak lanjut rekomendasi usulan sanksi tahun 2016 terhadap hakim terlapor PN. Sidang MKH atas hakim PN kembali dilanjutkan pada 28 Februari 2017. Penundaan disebabkan karena hakim PN sakit. Sidang MKH memutuskan hakim PN dijatuhi pemberhentian dengan hormat.

Dengan adanya laporan penanganan masyarakat ini merupakan sumbang saran KY kepada MA, pemerintah, masyarakat, dan media massa untuk perbaikan peradilan di Indonesia.

Juru Bicara KY

Farid Wajdi

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi :

Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY

Jl. Kramat Raya No.57, Jakarta Pusat,

(021) 3906189,

www.komisiyudisial.go.id